

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT PEGADAIAN (PERSERO)  
DENGAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 026/00018.01/2019  
NOMOR : 11446/UN5.1.R/KPM/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **September** tahun **Dua ribu sembilan belas** (17-09-2019), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT PEGADAIAN (PERSERO)**, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor : 01 tanggal 20 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0289509 tanggal 24 Juni 2019, dalam hal ini diwakili oleh **KUSWIYOTO** selaku Direktur Utama, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Universitas Sumatera Utara, yang berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Dr.T.Mansur No.9, Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum**, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor : 1/SK/MWA/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016 - 2021, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas yang lingkup usahanya adalah melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan

menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Bidang pendidikan;
- (2) Bidang penelitian dan pengembangan;
- (3) Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Pemanfaatan dan pembinaan sumber daya;
- (5) Penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi;
- (6) Kuliah Umum, *Campus Hiring*;
- (7) Sosialisasi dan pemasaran produk dan layanan **PIHAK PERTAMA** kepada seluruh *civitas* akademika **PIHAK KEDUA**, dan
- (8) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 4 BIAYA**

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.

#### **PASAL 6 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini :

- a. Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 5 telah berakhir;
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu.
- c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; dan/atau
- d. Telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

**PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan**

Up : Bagian Bisnis Analis

Alamat : Jl. Pegadaian No 112 Medan 20151

Telepon : 061–456 7247,457 6876, 455 0645

Email : [businessanalyst.medan@pegadaian.co.id](mailto:businessanalyst.medan@pegadaian.co.id)

**b. PIHAK KEDUA**

**Universitas Sumatera Utara**

Up : Bagian Kerjasama USU  
Alamat : Jalan Dr.T.Mansur No.9, Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155  
Telepon : (061) 82821196  
Email : bp2ka@usu.ac.id

**PASAL 8  
ADDENDUM**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA  
PT PEGADAIAN (PERSERO)**

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 18  
5902DAFF:902001221  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH  
**Pegadaian**  
Kuswiyoto  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

  
Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum.  
Rektor

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	